



INFORMASI PAMERAN BENDA CAGAR BUDAYA



**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DITJENBUD DEPDIKBUD**

BANDUNG, NOVEMBER 1995

Keterangan sampul depan :

Prasasti Ciaruteun, merupakan salah satu diantara prasasti batu berhuruf pallawa dan berbahasa Sansekerta yang ditemukan di dasar Sungai Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat ini dibuat oleh Raja Purnawarman pada abad ke - 15 Masehi. Di sekitar tulisan dijumpai pula pahatan-pahatan berupa sepasang telapak kaki manusia, laba-laba, serta tulisan ikal yang hingga saat ini belum dapat dibaca.

Tulisan berhuruf Pallawa yang berbunyi :

*vīkrantasya vānipateh
srimatah pūrṇavarmmanah
tarumanagararendrasya
visnor iva padadvayam*

artinya :

ini (bekas) dua kaki yang seperti kaki dewa wisnu
ialah kaki yang mulia sang Purnawarman
raja di negeri Taruma
raja yang gagah berani di dunia

(dikutip dari album Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Ditlinbin Jarah, Ditjenbud, 1991).

**DENGAN TAHUN EMAS KEMERDEKAAN INDONESIA
KITA TINGKATKAN UPAYA PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA
SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1992**

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DITJENBUD DEPDIKBUD**

**JALAN CILACAP NO. 4 JAKARTA 10310
TELEPON 3158272 KOTAK POS : 2533 JAKARTA 10001**

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pameran kesejarahan dan kepubakalaan dapat diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Keperbukalaan Pusat tahun anggaran 1995/1996.

Pameran ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Benda Cagar Budaya serta berperan aktif dalam pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya.

Tema pameran adalah **DENGAN TAHUN EMAS KEMERDEKAAN INDONESIA KITA TINGKATKAN UPAYA PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1992.**

Pameran dalam bentuk panel yang berisi antara lain foto-foto, gambar, bagan, maket, replika benda cagar budaya, serta ditunjang oleh bahan visual lain yang berupa film-film kebudayaan. Dalam pameran ini juga ditampilkan kegiatan kesejarahan dan kepubakalaan yang meliputi: pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dokumentasi dan publikasi, baik di pusat maupun didaerah, kerja sama antar instansi di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan pameran ini dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala bekerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Museum Negeri Jawa Barat, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung, Balai Arkeologi Bandung serta Pemerintah Daerah setempat.

Atas perhatian dan partisipasi semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga pameran ini dapat mencapai tujuan.

**Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala**

Direktur,

I G.N. Anom

INFORMASI BENDA CAGAR BUDAYA


Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan pula bahwa "...kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan".

Benda cagar budaya dan situs yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perlu dilindungi untuk dilestarikan dan dimanfaatkan guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya dan situsnya, maka pada tanggal 21 Maret 1992 telah disahkan dan diundangkan **Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.**

Setelah itu, dikeluarkan pula peraturan-peraturan pendukungnya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
2. Keputusan Mendikbud RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0248/F1.IV/J.93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Benda Cagar Budaya.



Topeng Emas, Pasir Angin, Jawa Barat

Pengertian

Yang dimaksud *benda cagar budaya* adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
[Pasal 1 (1) a, b, UU No. 5 Tahun 1992]
- c. Situs, adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
[Pasal 1 (2) UU No. 5 Tahun 1992]

PERIODISASI

Secara umum benda cagar budaya di Indonesia dapat dikelompokkan atau dibedakan atas dasar periodisasi atau pembabakan dalam waktu yaitu :

1. benda-benda **masa prasejarah** ialah seluruh benda peninggalan budaya sejak mula kehadiran manusia sampai munculnya bukti-bukti tulisan paling tua.

2. benda-benda peninggalan budaya **masa sejarah**, ialah benda-benda peninggalan budaya sejak adanya bukti-bukti tertulis. Masa ini terdiri atas pengaruh kebudayaan Hindu-Buda, Islam, Kolonial, dan Kemerdekaan/Perjuangan Nasional.

Bukti-bukti Benda Cagar Budaya di Jawa Barat

Masa Prasejarah

Fosil-fosil binatang yang pernah ditemukan di dataran tinggi Jawa Barat, yang berasal dari daerah endapan lahar palung Tambakan di sebelah utara kaki Gunung Tangkuban Perahu, tepatnya di wilayah Kabupaten Subang, berupa fosil-fosil binatang purba berbentuk primitif, antara lain gajah, kerbau, sapi, rusa, menjangan, dan kuda air.



Kapak Genggam, Parigi, Tasikmalaya, Jawa Barat

Fosil manusia purba belum pernah ditemukan di Jawa Barat, tetapi diperkirakan pernah hidup, karena diperkuat adanya temuan seperti kapak perimbas, beliung persegi, serpih bilah (*mikrolit*), gerabah, punden berundak, kubur batu, menhir, arca domas, dan lain-lain.

Kapak perimbas ditemukan di Jampang Kulon, (Sukabumi) terbuat dari batu. Beliung persegi ditemukan antara lain di Banten, Bogor, Cibadak, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Leles.

Alat serpih bilah (mikrolit) terbuat dari bahan *obsidian* terdapat disekitar Bandung, Leles (sekitar danau Cangkung), dan Leuwilliang (Bogor).

Gerabah dikenal pada masa bercocok tanam telah ditemukan di Kelapa Dua (Bogor), Serpong (Tangerang), dan Buni (Karawang).

Punden berundak merupakan peninggalan megalit ditemukan di Gunung Padang, Pangguyangan, Pasirangin, Lebak Sibeduk, dan Cipari.

Kubur batu sebagai tempat penguburan masa prasejarah terdapat di Salak Datar, Tugu Gede, Ciarsa, dan Cipari.

Menhir berbentuk batu yang tinggi mencuat keatas ditemukan di Lebak Sibeduk, dan Tugu Gede.

Arca Domas adalah arca yang mempunyai tipe Polinesia dapat dilihat di Ciarsa dan Bandung.

Masa Sejarah

Masa Hindu-Buda

Menurut pendapat Prof. C.C. Berg, hubungan antara bangsa Indonesia dengan orang-orang Hindu (India) telah sangat ramai pada masa permulaan tarikh masehi. Dalam hal ini daerah-daerah pelabuhan mempunyai peranan yang menonjol dalam hal pelayaran dan perdagangan.

Proses Hindunisasi dapat berjalan dengan baik, melalui ikatan perkawinan dengan masyarakat pribumi, sehingga membentuk masyarakat baru, nilai-nilai baru, kehidupan baru, seni budaya baru, dan agama yang baru.

Masa Hindu-Buda diketahui dari peninggalan-peninggalan benda cagar budaya yang berbentuk prasasti yang terdapat di Bogor (prasasti: Kebon Kopi, Pasirmuara Ciantean, Pasir Awi, Jambu, Ciaruteun), Jakarta (prasasti Tugu), dan Banten (prasasti Lebak). Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Sansekerta merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara.

Prasasti lainnya yang terdapat di Jawa Barat adalah prasasti Sangyang Tapak di daerah Cibadak, Sukabumi (dari Kerajaan Sunda), prasasti Batu Tulis di Bogor, dan Kebantenan (dari Kerajaan Pakuan Pajajaran), serta beberapa buah prasasti yang ditemukan di Kampung Astanagede, Priangan Timur.

Selain prasasti, peninggalan masa Hindu Buda di Jawa Barat ada yang berbentuk candi yaitu : Candi Cangkung di Leles, Garut dan Candi Batu Jaya, Karawang.

Masa Islam

Dalam abad ke 15 dan 16 Kerajaan Sunda dengan pusat kekuasaannya yang terakhir di Pakuan Pajajaran (Bogor sekarang) sedang mengalami kemunduran dalam menghadapi penyebaran Islam yang pengaruhnya masuk melalui Cirebon dan Banten.

Agama Islam masuk pertama di Jawa Barat dihubungkan dengan tokoh Faletihan atau Fatahilah sebagai utusan Sultan Demak. Faletihan tiba di Banten dan menyebarkan agama Islam sejak tahun 1525.

Pada tahun 1527 pasukan Demak dengan bantuan pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cirebon, Dipati Keling, dan Dipati Cangkung berhasil menaklukkan Sunda Kelapa, yang sejak itu diganti dengan nama Jayakarta dan Faletihan sebagai kepala pemerintahan pertama.

Pada abad ke 16 di Jawa Barat tumbuh kota-kota pusat kekuasaan Islam seperti Cirebon, Jayakarta dan Banten, dan berperan sebagai bandar-bandar terpenting dalam bidang pelayaran, perekonomian

dan politik. Sedangkan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam terbesar di Jawa.

Di bidang seni dan budaya pada masa Islam disesuaikan dengan keadaan adat istiadat kebudayaan Hindu, yang sebelumnya telah berpengaruh di Jawa Barat. Wayang golek, reog, terbang salawat, genjringan, semuanya itu dipergunakan untuk pertunjukan yang sekaligus penyebaran agama Islam.

Seni bangunan peninggalan Islam di Jawa Barat terkenal antara lain Masjid Agung Cirebon dan Banten, Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Surosoan, Keraton Kaibon dan keraton Tirtoyoso Banten, merupakan bukti pengaruh Islam di Jawa Barat.



Masa kolonial

Secara umum, masa kolonialisme di Jawa Barat dapat dibedakan kedalam fase-fase :

- kolonialisme Belanda;
- fasisme Jepang.

Arkeologi masa kolonial ini, antara lain dapat berbentuk gedung-gedung pemerintah, gereja dan asrama misi, sekolah/seminari, gudang-gudang pelabuhan, meriam kapal.

Salah satu contoh peninggalan masa kolonialisme adalah

Benteng Speelwijk terletak di sebelah utara masjid Agung Banten, merupakan benteng pertahanan Banten yang dibangun pada tahun 1685 oleh Henderick Lucas Cardeel, dengan luas 22.848 meter persegi.



Benteng Speelwijk, Banten, Jawa Barat



Candi Cangkuang, Leles, Garut, Jawa Barat

Masa Kemerdekaan

Pada masa ini di Jawa Barat dimulai dari suatu peristiwa yang dikenal dalam sejarah perjuangan Indonesia sebagai "Peristiwa Rengasdengklok". Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00, yaitu ketika sekelompok pemuda membawa Soekarno-Hatta menuju Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat untuk mengamankan beliau dari pengaruh militer Jepang.

Setelah tercapai kesepakatan antara para pemuda dan Soekarno-Hatta mengenai pelaksanaan proklamasi, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.

Benda cagar budaya pada masa ini antara lain meliputi :

- Gedung Linggarjati, yang digunakan untuk perundingan pada bulan November 1946 - Maret 1947.
- Monumen Rengasdengklok di kampung Bojong, Kerawang, Jawa Barat.
- Monumen Gedung Sate, Bandung Wetan, Bandung.
- Monumen Pahlawan Toha di desa Dayuh Kolot, Bandung.
- Monumen Perjuangan Rakyat Banten di Serang.
- Monumen Perjuangan Mandala di Cirebon.



Gedung Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN
PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH
DAN PURBAKALA**

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0222e/0/1980 tahun 1980, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (**Ditlinbin Jarah**) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di bidang perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ditlinbin Jarah mempunyai fungsi :

1. merumuskan kebijaksanaan teknis perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya;
2. melaksanakan dan membina perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, dokumentasi dan publikasi peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya;
3. membina Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
4. melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

Ditlinbin Jarah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu **Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala** (Suaka PSP) yang saat ini baru berjumlah 10 unit dan mengelola benda cagar budaya di 19 provinsi.

Sebagaimana Surat Keputusan Mendikbud No. 0767/0/1989 tanggal 7 Desember 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian, bimbingan dan penyuluhan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala serta situsnya di wilayah kerja masing-masing.

Ke-10 Unit Pelaksana Teknis tersebut adalah :

1. Suaka PSP di Prambanan meliputi Provinsi Jawa Tengah;
2. Suaka PSP di Gianyar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur;
3. Suaka PSP di Trowulan, Mojokerto meliputi Provinsi Jawa Timur;
4. Suaka PSP di Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
5. Suaka PSP di Bogem meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Suaka PSP di Banda Aceh meliputi Provinsi D.I. Aceh dan Sumatera Utara;
7. Suaka PSP di Batusangkar meliputi Provinsi Sumatera Barat dan Riau;
8. Suaka PSP di Jambi meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu;
9. Suaka PSP di Serang meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung;
10. Balai Studi dan Konsevasi Candi Borobudur.

USAHA-USAHA PELESTARIAN

Benda cagar budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan kondisinya yang bervariasi dari yang hancur total sampai yang masih utuh, dari yang masih terpendam dalam tanah/di bawah air sampai yang berada di permukaan tanah, semua memerlukan pengelolaan yang cermat, meliputi perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dan pendokumentasian.

1. Perlindungan

a. Pengamanan

Salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya melalui tindakan pencegahan terhadap gangguan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi fisik dan nilai benda cagar budaya, serta penanganan dan penyelesaian dalam batas-batas tertentu atas kasus-kasus pelanggaran/kejahatan terhadap benda cagar budaya.

b. Penyelamatan

Salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya yang dilakukan secara teknis arkeologis untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam.

c. Perizinan

Salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dengan cara pengawasan dan

perizinan, baik dalam bentuk ketentuan atau ketetapan maupun tindakan-tindakan penertiban terhadap arus lalu lintas benda cagar budaya.

d. Pencagarbudayaan

Hingga tahun anggaran 1993/1994 Ditlinbin Jarah telah melaksanakan upaya pelestarian warisan budaya bangsa, dengan menetapkan beberapa objek peninggalan sejarah dan purbakala yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI antara lain : Situs Prasejarah Sangiran, Jawa Tengah; Markas Tentara Pelajar, Yogyakarta; Gedung Sumpah Pemuda, Jakarta; Gedung Fakultas Kedokteran UI, Jakarta; Gereja Sion, Jakarta; dan lain-lain.

2. Pemeliharaan

Salah satu usaha untuk melestarikan benda cagar budaya dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan baik oleh pengaruh alam, unsur-unsur kimiawi maupun oleh perbuatan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.

Pemeliharaan benda cagar budaya dapat dilakukan dengan cara :

- pemeliharaan yang bersifat tradisional;
- pemeliharaan dengan konservasi;
- pemeliharaan lingkungan/situs dengan penataan lingkungan atau pertamanan.

a. Konservasi

Suatu tindakan pelestarian yang diambil untuk memelihara dan mengawetkan suatu benda dengan teknologi modern sebagai upaya yang menghambat proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut, sehingga umur benda dapat diperpanjang.

Pada prinsipnya tindakan konservasi tidak terbatas pada bendanya saja, tetapi juga lingkungannya agar kondisinya terkendali dan mendukung langkah yang diambil guna pelestarian benda cagar budaya.

b. Penataan/lingkungan

Penataan suatu ruang terbuka yang berisi benda cagar budaya yang bernilai sejarah/arkeologi tinggi dengan lingkungannya, termasuk pertamanannya. Ruang lingkup pertamanan adalah penataan lahan berikut unsur-unsur pertamanannya.

Fungsi pertamanan purbakala pada bangunan benda cagar budaya beserta situsny adalah untuk :

- memberikan kesejukan, kenyamanan dan keindahan panorama kepada para pengunjung;
- melindungi bangunan dan situsny dari pengaruh alam seperti erosi, panas, hujan, dan angin.

3. Pemugaran

Serangkaian kegiatan untuk melestarikan benda cagar budaya dengan mengembalikan (sejauh mungkin) keasliannya berdasarkan data teknis arkeologis/historis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pemugaran benda cagar budaya meliputi :

a. Tekno arkeologi

Serangkaian kegiatan pengamatan dalam rangka pembuatan rencana pemugaran yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis (konstruksi, sipil, konservasi, arsitektur, administrasi) arkeologis dan berdasarkan prinsip-prinsip pokok yang berlaku.

b. Pemetaan

Suatu kegiatan diawal pemugaran yang bertujuan untuk merekam keberadaan suatu objek sesuai dengan letak geografis dan astronominya di suatu daerah tertentu.

c. Pemugaran

Serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan/atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat struktur bila diperlukan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis.

Sejak tahun anggaran 1972/1973 sampai tahun 1993/1994 (PJP I) Ditlinbin Jarah telah melaksanakan pemugaran sekitar 370 benda cagar budaya di seluruh Indonesia.

Benda cagar budaya di Provinsi Jawa Barat yang telah dipugar, antara lain: Keraton Kacirebonan, Gedung Pesanggrahan Sunyaragi Cirebon, Taman Air Gua Sunyaragi Cirebon, Benteng Speelwijk, Gedung Sekolah Dewi Sartika Bandung.

4. Dokumentasi dan Publikasi

Serangkaian kegiatan untuk pembuatan dokumen atau perekaman fakta, data, kegiatan, dan peristiwa mengenai benda cagar budaya beserta situsnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Data-data yang telah diolah dan diseleksi yang bernilai budaya disebarluaskan melalui pameran (dalam bentuk visual).

a. Registrasi :

Suatu usaha pencatatan benda cagar budaya beserta situsnya dalam bentuk inventaris, sehingga dapat diketahui latar belakang, jumlah, keadaan, situs, dan jenisnya untuk pemugaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Sampai dengan tahun 1994 telah terregistrasi lebih kurang 5.376 benda cagar budaya yang terdiri dari 19 jenis bangunan dari seluruh provinsi, serta lebih kurang 20.525 benda cagar budaya bergerak dari

seluruh Indonesia yang berada dalam status penguasaan/
pemilikan/perongan/kelompok/lembaga swasta atau pemerintah.

Benda cagar budaya di Jawa Barat yang telah diinventarisasi berjumlah 175 objek dari berbagai masa dan jenis.

b. Pendokumentasian :

Serangkaian kegiatan pendokumentasian atau perekaman data/fakta yang dapat memberikan informasi atau pembuktian tentang keadaan, proses, kejadian, dan lain-lain perihal benda cagar budaya dalam bentuk rekaman visual.

Koleksi foto benda cagar budaya yang dimiliki Ditlinbin Jarah lebih kurang 100.000 buah yang terdiri dari foto hitam putih, berwarna, dan slide, antara lain meliputi foto situs, bangunan, benda-benda bergerak seperti arca, dan sebagainya.

c. Publikasi:

Publikasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasi mengenai benda cagar budaya yang dilaksanakan melalui media cetak (penerbitan) dan elektronika (televisi, radio, video).

Ditlinbin Jarah sejak tahun anggaran 1978/1979 hingga tahun anggaran 1994/1995 telah menerbitkan 44 judul, sebanyak kurang lebih 65.000 eksemplar.

d. Perpustakaan :

Kegiatan kesejarahan dan kepubakalaan selalu terikat oleh ketentuan ilmiah, teknis, dan perundang-undangan. Dari hari kehari terasa benar peningkatan dan perluasan bidang gerak kegiatan ini, sehingga makin banyak, pula melibatkan disiplin ilmu dan teknologi yang lain, untuk itu diperlukan sarana studi dan referensi yang memadai, yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Perpustakaan disini merupakan perpustakaan khusus yang menunjang kegiatan Ditlinbin Jarah.



Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat

PEMBINAAN TENAGA

1. Pendidikan formal

Untuk mendapatkan keahlian dalam ilmu kepubakalaan (arkeologi) dapat ditempuh melalui pendidikan formal pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas

Gajah Mada, Universitas Udayana dan Universitas Hasanuddin.

Studi pada perguruan tinggi tersebut dapat mencapai jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).

2. Pendidikan Profesi

Kesamaan minat dalam bidang kepubakalaan dan kesejarahan ditampung dalam suatu wadah organisasi profesi yang disebut **Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI)** dan **Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)**.

3. Selain melalui pendidikan formal dan profesi, pembinaan tenaga dilakukan pula melalui **Penataran Tenaga Teknis, Seminar** dan lain-lain.

KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditlinbin Jarah melakukan kegiatan sebagian tugasnya secara lintas sektoral dengan instansi baik didalam maupun di luar negeri.



Candi Prambanan, DIY, Merupakan Warisan Dunia dengan nomor 349.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan instansi terkait antara lain pemetaan, pengamanan, pendidikan, penyebaran informasi, dan pertukaran tenaga teknis.

1. Tingkat Nasional

- a. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
- b. Geoteknologi LIPI;
- c. Markas Besar Kepolisian RI;
- d. Departemen Pertahanan dan Keamanan;
- e. Departemen Penerangan;
- f. Departemen Dalam Negeri;
- g. Departemen Perdagangan;
- h. Departemen Keuangan Cq. Ditjen Bea dan Cukai;
- i. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan : IAAI (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia), MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), Yayasan Nusantara Jaya, dan lain-lain.

2. Tingkat Internasional

- a. SPAFA
- b. ICOMOS
- c. OKI
- d. ASEAN COCI
- e. JICA
- f. UNESCO
- g. The Toyota Foudation
- h. Ford Foundation, dan sebagainya.

WARISAN BUDAYA DUNIA

Dunia Internasional telah mengakui Candi Borobudur dan Candi Prambanan mempunyai nilai tinggi yang dapat dianggap sebagai warisan budaya dunia. Berkenaan dengan hal itu, sejak tahun 1991 kedua benda cagar budaya tersebut telah dimasukkan kedalam daftar warisan budaya dunia (World Cultural Heritage List, Unesco) dengan nomor 348 dan 349.



Candi Borobudur, Magelang Merupakan Warisan Dunia dengan nomor 348.

PENDAFTARAN BENDA CAGAR BUDAYA

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, "setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu wajib didaftarkan". [Pasal 8 UU BCB]

Pendaftaran Benda Cagar Budaya adalah suatu usaha pencatatan/pengesahan benda cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak beserta situsnya dalam rangka inventarisasi benda cagar budaya untuk kepentingan perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya.

Pendaftaran Benda cagar budaya dimaksudkan untuk :

1. mengumpulkan data Benda cagar budaya dan situs yang dimiliki atau dikuasai perorangan, kelompok ataupun perkumpulan;
2. mengetahui kekayaan bangsa Indonesia yang dimiliki atau dikuasai perorangan, kelompok, ataupun perkumpulan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. sebagai bagian integral dari kegiatan inventarisasi dalam rangka menyusun daftar induk Benda cagar budaya dan situs secara menyeluruh yang dimiliki bangsa Indonesia;

2. guna memantau serta mengendalikan pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan Benda cagar budaya dan situs;
3. sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Benda cagar budaya dan situs;
4. guna memberikan kejelasan status Benda cagar budaya milik perorangan serta untuk kepentingan pelestariannya.

Pengesahan Benda cagar budaya yang didaftarkan bermanfaat bagi pemilik sebagai jaminan keabsahan benda cagar budaya dan pemilikinya, serta berlaku sebagai sertifikat yang dapat digunakan oleh pemilik dalam kaitannya dengan benda cagar budaya tersebut.

Tempat, Pelaksanaan, dan Waktu :

- a. bertempat di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Dati II tempat benda cagar budaya tersebut berada;
- b. penanggung jawab pelaksana pendaftaran adalah Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelaksana Kepala Seksi Kebudayaan atau yang ditunjuk.

Pendaftaran benda cagar budaya tidak dikenakan biaya, tetapi orang yang mendaftarkannya harus menanggung biaya materai.

PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA

Benda cagar budaya mengandung nilai-nilai luhur dapat menjadi atau berfungsi sebagai sumber nilai kehidupan serta pengarah konsep perilaku manusia Indonesia.

Benda-benda tersebut merupakan bagian dari sistem budaya yang memberikan corak khas dalam khasanah budaya nasional, dan dapat berperan sebagai salah satu kebanggaan dan memberikan berbagai pemanfaatan nasional seperti :

- Sebagai pola atau sumber inspirasi pengembangan teknologi dan sains pada bidang teknologi pemukiman, arsitektur, dan teknologi lain;
- Sebagai objek studi tentang berbagai aspek kehidupan masa lampau yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran jati diri;
- Sebagai objek wisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk, daerah, dan nasional sekaligus memperluas lapangan kerja, memelihara kualitas lingkungan hidup, menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, mendorong pembangunan sektor-sektor lain, dan sebagainya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keparawisataan.

HARAPAN DAN HIMBAUAN

1. Harapan

Agar masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara semua benda cagar budaya baik yang belum maupun yang telah ditata, dipugar atau yang masih terpendam.

Tanggung jawab kultural masyarakat dan bangsa Indonesia, yang tercermin dalam upaya-upaya melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa.

Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab pemerintah. [Pasal 18 (1) UU BCB]

Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs. [Pasal 18 (2) UU BCB]

2. Himbauan

Masyarakat, instansi pemerintah atau badan-badan swasta dimohon turut serta melindungi benda cagar budaya. Apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pelanggaran terhadap benda cagar budaya, harap segera memberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam pelestarian benda cagar budaya.

Acuan

Pusponegoro, MD, Nugroho Notosusanto

1994 *Sejarah Nasional Indonesia*,
Jilid I - IV. Jakarta : Balai Pustaka

Kosoh, S, et al

1979 *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan
Sastra Indonesia dan Daerah

Asmar, Teguh, et al

1975 *Sejarah Jawa Barat dari masa
prasejarah hingga masa penyebaran
agama Islam*. Bandung : Proyek
Penunjang Peningkatan Kebudayaan
Nasional Provinsi Jawa Barat

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

1991 *Pedoman Pengelolaan Peninggalan
Sejarah dan purbakala*. Jakarta : Proyek
Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Dokumen

1. UUD 1945 dan Penjelasannya Pasal 32 tentang
Kebudayaan Nasional.

2. TAP MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN,
khususnya mengenai pembangunan bidang
Kebudayaan.
3. UU RI Nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar
Budaya.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993
Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 5 Tahun 1992
Tentang Benda Cagar Budaya.
5. UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Keparawisataan.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0222e/O/1980
tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjenbud,
khususnya Bab VI mengenai Direktorat
Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah
dan Purbakala.
7. Keputusan Mendikbud Nomor 087/P/1993 tentang
Pendaftaran Benda Cagar Budaya
8. Keputusan Mendikbud Nomor 062/U/1995 Tentang
Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan
Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs.
9. Keputusan Mendikbud Nomor 063/U/1995 Tentang
Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar
Budaya.

10. Keputusan Mendikbud Nomor 064/U/1995 Tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs.
11. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0248/F1.IV/J.1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Benda Cagar Budaya.

